



**PENETAPAN**  
**Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email: [XXX](#). Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommy Utama, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Speed Law Firm & Partner, yang beralamat di KOTA PADANG, dengan domisili elektronik pada email: [XXX](#), berdasarkan Surat Kuasa Register Nomor 26/K.Kh/2024/PA.LK Tanggal 10 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi e-court Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 10 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 01 April 2010 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapur IX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 82-01-IV-2010 tanggal 02 april 2010;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pustu Bulukasok sarilamak, Kecamatan Harau yang mana pada saat itu Penggugat sebagai bidan desa, selama 9 (sembilan) tahun dan dikaruniai 1 anak perempuan;
3. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi sejak bulan Juli 2010, ketenteraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain (Mantan pacar nya), Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (tamparan ke bagian pipi) Penggugat, dan Tergugat melarang Penggugat untuk menempati rumah kami, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan yang mengakibatkan timbul nya hutang piutang;
4. Tergugat saat masih bulan pertama pernikahan, diketahui masih berhubungan dengan mantan pacar nya bernama silvia garsela. Dimana Penggugat melihat secara langsung dari log panggilan yang sering dihubungi Tergugat yang waktu itu menyimpan nomor tersebut dengan menggunakan nama lain (nama cowok);
5. Tergugat selalu melibatkan pihak keluarga nya dalam usaha/hasil usaha, dimana hal terdebut mengakibatkan perselisihan antara keluarga Tergugat dan Penggugat.
6. Hutang bank masih ada, Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau membayar hutang bank, akhirnya orang bank datang ke rumah orang tua Penggugat karna memakai sertifikat rumah orang tua Penggugat. Akhirnya hutang bank dilunasi oleh keluarga Penggugat karena kalau tidak dilunasi rumah orang tua Penggugat akan disegel bank.
7. Selama Penggugat hamil Tergugat jarang menyentuh dan memberikan nafkah batin kepada Penggugat, terkadang 2-3 kali dalam sebulan, semua itu menjadi tanda tanya besar bagi Penggugat tentang sikap dan perlakuan Tergugat, semua biaya kebutuhan mulai dari pemeriksaan kehamilan, persiapan persalinan, perlengkapan bayi dan biaya persalinan semuanya Penggugat yang menanggungnya.

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat menanyakan BPKB mobil dan menanyakan kepada Tergugat, Tergugat menjawab disimpan di rumah mamanya di Tanjung Pati. Ternyata BPKB mobil itu sudah digadaikan sama Kakak kandung Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat membaca percakapan Tergugat Bersama kakaknya di hp Tergugat. Setelah ketahuan Tergugat marah kepada Penggugat, seharusnya Penggugat yang marah karena selalu dibohongi oleh Tergugat, setiap kali cekcok Tergugat selalu pulang ke rumah mamanya, mobil Tergugat selalu di pakai kakak Tergugat dengan alasan pergi membawa anak-anak nya pergi main, tanpa menghiraukan keperluan Penggugat.

9. Tergugat sudah tidak bersama Penggugat lagi (pisah rumah) kurang lebih 9 bulan, menurut Penggugat semua itu sudah cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati.

10. Tergugat juga adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan di rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

11. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

12. Atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan UU No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakilkan oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 26/K.Kh/2024/PA.LK tanggal 10 Juli 2024, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) yang masih berlaku sampai tanggal 25 Desember 2024 dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai). Selanjutnya Ketua Majelis meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 29 Juli 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakilkan oleh kuasanya telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Anggota dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah serta memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg., Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2025, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tersebut diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2024, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 10 Juli 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.**, dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd.

ttd.

**Dina Hayati, S.H.I., M.H.**

**Fauziah Rahmah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Asmalinda**

## Rincian Biaya:

1.	PNBP:	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 84.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)